

MATERI (3)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Semester Genap TA. 2020/2021

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(Menurut PP No.12 Tahun 2019)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
 - o Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
 - o Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan Pedoman Pelaksanaan APBD;

- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan Informasi Keuangan Daerah;

- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D atau SPPD);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pengguna Anggaran (PA)

- Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
- Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
- Pelimpahan kewenangan meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD):

1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
3. TAPD mempunyai tugas:
 - a. membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi Rancangan DPA SKPD dan Rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.